



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 4018/Pdt.G/2016/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat., menguasai kepada Henry, SH, DKK, Advokat dari HR & REKAN, beralamat di Jln. Masjid Abdurrahman bin Auf No.15 Rt.03/06 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa tanggal 23 Nopember 2016, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 23 Nopember 2016 telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan perkara Nomor 4018/Pdt.G/2016/PA.Cbn pada tanggal 25 Nopember 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 09 Desember 2005, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 49/49/I/2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai

Halaman 1 dari 10, Putusan Nomor 4018/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serpong, Kota Tangerang, tertanggal 09 Januari 2006;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddhuhul), Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - ANAK I,
 - ANAK II, perempuan, lahir di Tangerang, 15 Juli 2008;
 - ANAK III, laki-laki, lahir di Tangerang, 02 Juni 2009;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik. Tepatnya pada bulan Oktober 2012, Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekco kan dan perselisihan yang sulit didamaikan, yang disebabkan antara lain :
 1. Tergugat sering minum-minuman keras, hal tersebut diketahui Penggugat disaat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
 2. Tergugat sering kata-kata kasar dan menyakitkan hati, contohnya dengan kata-kata binatang, jika sedang terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman menjalin rumah tangga dengan Tergugat;
 3. Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, contohnya memukul, menampar dan menonjok;
 4. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga;
 5. Penggugat sudah tidak ada lagi kecocokan untuk membina rumah Tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak dari perselihan dan percekco kan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 04 Mei 2016, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah serta sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;

Halaman 2 dari 10, Putusan Nomor 4018/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa Penggugat telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk Gugatan Cerai;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (NUR SYAMSAHSYAM BINTI ABINI SAMIYONO);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau,

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir, Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 49/49/1/2006 tanggal 09 Januari 2006 bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 10, Putusan Nomor 4018/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat bermeterai cukup cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama :

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya menerangkan :
 - Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak Oktober 2012;
 - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat sering minum-minuman keras, sering berkata kasar pernah melakukan KDRT ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah lebih delapan bulan;
 - Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
2. SAKSI II, di bawah sumpahnya menerangkan :
 - Bahwa saksi kakak ipar Penggugat ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak Oktober 2012;
 - Bahwa penyebabnya Tergugat sering minum-minuman keras, sering berkata kasar sering melakukan KDRT ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Mei 2016;
 - Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 4 dari 10, Putusan Nomor 4018/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah gugat cerai berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami istri yang sah, terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat se laku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk sengketa perdata menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib di upayakan perdamaian, namun karena Tergugat tidak hadir, Majelis cukup ber alasan tidak menunjuk Mediator, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya sesuai isi posita gugatannya adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tulis dan saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 49/49/I/2006 tanggal 09 Desember 2005 bermeterai cukup, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, bukti ter sebut harus dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat suami isteri terikat perkawinan sejak tanggal 09 Desember 2005;

Halaman 5 dari 10, Putusan Nomor 4018/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 fotokopi KTP Penggugat bermeterai cukup sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, bukti tersebut dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong, Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah melaksanakan pernikahan dengan sah, berdasarkan bukti P.2 Penggugat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan tersebut diterima sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 20 ayat (1) Perma No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa/wakilnya, Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, majelis berpendapat perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut Tergugat dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat, Majelis menemukan fakta terbukti Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras, berkata kasar pernah melakukan KDRT sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah lebih delapan bulan;

Halaman 6 dari 10, Putusan Nomor 4018/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan fakta tersebut, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup dua orang (manusia) yang berbeda jenis yang dilakukan secara teratur yang mengha silkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti Penggugat dan Tergugat se ring bertengkar terus menerus dan sudah pisah lebih tujuh tahun, Majelis meni lai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna tujuan perka winan, dimana ikatan perkawinan keduanya sudah rapuh, tidak terdapat rasa *sakinah* (ketenangan), rasa *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis berpendapat Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya disimpulkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dipertahankan karena telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan membina keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *warohmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 KOMPI lasi Hukum Islam tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat mempertahankan rumah tangga yang demikian menambah penderitaan lahir batin yang berkepanjangan serta memunculkan kemudharatan terhadap rumah tangga mereka, agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Meno lak kemadhorotan harus didahului kan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerin tah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh kare nanya Majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan di jatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membangkang terhadap panggilan Penga dilan, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka

Halaman 7 dari 10, Putusan Nomor 4018/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 125 HIR Tergugat yang tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat di kabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang di jatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam se buah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (NUR SYAMSIHASYAM BINTI ABINI SAMIYONO);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor Jawa Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 8 dari 10, Putusan Nomor 4018/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Pasirkemis Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu riburupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang di langungkan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1438 Hijriyah oleh Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H sebagai Ketua Majelis, H. S. Shalahuddin, S.H., M.H. dan Idawati, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bahrun Kustiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. S. Shalahuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H

Hakim Anggota,

Ttd.

Idawati, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bahrun Kustiawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp.410.000,-

Halaman 9 dari 10, Putusan Nomor 4018/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. MUMU, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10, Putusan Nomor 4018/Pdt.G/2016/PA.Cbn